



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

EKA YANTI, tempat / tanggal lahir: Rumpuen / 25 Oktober 1988,
jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di: Jurong Cot
Klah, Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sab tentang Penetapan Hari Sidang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan pada hari sidang pertama pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, Pemohon telah mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan atas perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat Volunter, yang mana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itu permintaan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemohon untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka pemohon wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Sabang dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sab tertanggal 10 Maret 2021;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sabang untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sab tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2021** oleh **MOH REZWANDHA MESYA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **M. DEHAN, S.Pd.**, Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

H a k i m

M. DEHAN, S.Pd.

MOH REZWANDHA MESYA, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Slt